

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di seluruh dunia. Pada saat ini diperkirakan bahwa jumlah umat Muslim mencapai 207 juta orang. Jumlah yang besar ini mengimplikasikan bahwa sekitar 13% dari umat Muslim di seluruh dunia tinggal di Indonesia dan juga mengimplikasikan bahwa mayoritas populasi penduduk di Indonesia memeluk agama Islam (hampir 90% dari populasi Indonesia). Besarnya jumlah tersebut memberikan peluang terhadap perbankan syariah dalam mengambil pangsa pasar yang ada, serta perkembangan industri perbankan syariah nasional semakin pesat setelah di dukung serta diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.

Dilansir oleh CNBC Indonesia pada tahun 2018 Jumlah nasabah simpanan perbankan syariah terus tumbuh, jumlah nasabah tersebut tumbuh 13% dibandingkan setahun lalu. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, jumlah nasabah pembiayaan menembus 4,78 juta, yang merupakan rekor tertinggi selama industri perbankan syariah berdiri di Indonesia. Jumlah nasabah pembiayaan tumbuh 11,58% dari setahun sebelumnya. Adapun rekor tertinggi untuk nasabah simpanan perbankan syariah terjadi pada Juli 2018 yang mencapai 23,22 juta nasabah (Banjarnahor, 2018).

Dengan perkembangannya yang impresif, serta tercapainya rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, perbankan syariah memiliki tantangan yang besar. Bank syariah yang beroperasi berdampingan dengan bank konvensional sama-sama rentan terhadap risiko. Praktik perbankan yang tidak dilakukan dengan baik dapat menyebabkan krisis keuangan yang akan berdampak timbulnya kerusakan besar pada perekonomian secara global (İncekara & Çetinkaya, 2019).

Menurut Panjaitan, (2017) kinerja perbankan syari'ah sejak mulai beroperasi pada tahun 1992 terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini tercermin dari pertumbuhan yang signifikan pada sejumlah indikator, seperti jumlah bank dan jaringan kantor, dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan yang diberikan. Peningkatan ini terjadi selain karena dorongan permintaan masyarakat terhadap jasa perbankan syari'ah, juga didukung oleh terus membaiknya kondisi moneter dan semakin kondusifnya Salah satu kegiatan Bank Umum Syariah yaitu pembiayaan. Pertumbuhan tingkat pembiayaan bank Syariah yang semakin tinggi selama kurun waktu 2014–2019 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan Aset dan Pembiayaan Bank Umum Syariah


Tahun	Aset		Pembiayaan		FDR (%)
	Nominal	Pertumbuhan	Nominal	Pertumbuhan	
2014	204.961	-15,40 %	147.944	-19,65 %	86,66
2015	213.423	4,13 %	153.968	4,07 %	88,03
2016	254.184	19,10 %	177.482	15,27 %	85,99
2017	288.027	13,31 %	189.789	6,93 %	79,61
2018	316.691	9,95 %	202.298	6,59 %	78,53
2019	350.364	10,63 %	225.146	11,29 %	77,91

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, 2021

*) Dalam miliar rupiah

Tabel diatas menunjukkan bahwa aset dan pembiayaan bank syariah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, perkembangan perbankan syariah telah membuahkan berbagai prestasi, dari makin banyaknya produk dan layanan, hingga berkembangnya infrastruktur yang mendukung perbankan Syariah (Badri, 2019).dengan rata-rata pertumbuhan aset per tahun yaitu 6,95%, dan pertumbuhan pembiayaan per tahun rata-rata 4,09% dan fungsi intermediasi bank syariah terlihat baik hal ini ditunjukkan dengan tingginya persentase *Financing Deposite To Ratio* (FDR). Pertumbuhan pembiayaan yang tinggi dan terjaganya fungsi intermediasi yang baik selama tahun 2014 hingga 2019

ternyata tidak di ikuti dengan menurunnya tingkat kredit bermasalah pada perbankan syariah, namun sebaliknya terjadi peningkatan rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF).



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, 2021

Gambar 1.1
Grafik NPF tahun 2014-2019

Gambar diatas menunjukkan bahwa selama rentang tahun 2014 hingga 2019 terjadi fluktuasi *Non Performing Financing* (NPF) yang relatif tinggi. Beberapa periode seperti pada kuartal I sampai kuartal III tahun 2015 lalu meningkat kembali pada kuartal I dan II tahun 2016 terjadi kenaikan yang relatif tinggi hingga angka rata-rata *Non Performing Financing* (NPF) mencapai di atas 5%. Begitu juga pada kuartal IV tahun 2017, angka *Non Performing Financing* (NPF). masih mengalami kenaikan yang hampir melebihi ambang batas yang ditentukan yaitu lebih dari 5%. Hingga tahun 2019 kuartal IV, tingkat rasio *Non Performing Financing* (NPF) masih berada pada kisaran angka 3,23% belum bisa turun ke level *Non Performing Financing* (NPF) seperti tahun 2014 kuartal I yang berada pada angka 3,22%.

Pada tahun 2015 dan 2016 terdapat beberapa kebijakan dan kondisi makroekonomi yang mendorong tingkat *Non Performing Financing* (NPF) menjadi meningkat, seperti pada tahun 2015, capital outflows dari negara-negara berkembang muncul kembali karena dunia sedang bersiap-siap untuk suku bunga AS yang lebih tinggi. Pada bulan Desember 2015 Bank Sentral Amerika Serikat (*Federal Reserve*) menaikkan suku bunganya untuk pertama kalinya dalam satu dekade diikuti oleh kenaikan suku bunga lagi pada bulan Desember 2016 (Panjaitan, 2017). Faktor selanjutnya yaitu melambatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015, diketahui bahwa ekonomi Indonesia tahun 2015 tumbuh 4,79 persen melambat bila dibanding tahun 2014 sebesar 5,02 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 10,06 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 5,38 persen (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2015). Dalam kondisi resesi (terlihat dari penurunan GDP) dimana disebabkan oleh tingginya tingkat inflasi dan juga dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar mata uang dalam negeri terjadi penurunan penjualan dan pendapatan perusahaan, maka akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjamannya. Hal ini akan menyebabkan bertambahnya outstanding kredit non lancar (Rahmawulan, 2008).

Lalu rendahnya nilai tukar (kurs) pada tahun 2015 sebagaimana data yang ditunjukkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, (2015) menyatakan bahwa kondisi nilai tukar rupiah yang dihitung secara nasional pada akhir tahun 2015 mengalami depresiasi cukup signifikan sebesar 10,58 persen dibandingkan akhir tahun sebelumnya. Rupiah yang pada tahun sebelumnya diperdagangkan pada kisaran 11 358,66 sampai dengan 12 410,11 rupiah per dolar AS, pada tahun 2015 melemah menjadi 12 474,50 rupiah sampai dengan 14 612,22 rupiah per dolar AS (*Exchange & In*, 2015). Menurut Dendawijaya, (2008) kurs merupakan nilai tukar mata uang sebuah negara, jika terjadi penurunan nilai kurs tentu nilai mata uang sebuah negara akan mengalami penurunan

nilai, ketika hal tersebut terjadi mengakibatkan nilai hutang yang harus dibayarkan kepada bank bagi debitur akan meningkat, situasi tersebut tentu akan mendorong meningkatnya kemungkinan kredit macet yang terlihat pada *Non Performing Loan* (NPL) yang dimiliki sebuah bank.

Kejadian-kejadian di atas harus lebih diperhatikan oleh lembaga perbankan Syariah, dikarenakan Lembaga perbankan Syariah memiliki beberapa perbedaan eksposur risiko dan manajemen risiko dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Tingginya tingkat kredit macet bank berpengaruh negatif terhadap profitabilitas sehingga dapat memicu terjadinya krisis (İncekara & Çetinkaya, 2019). Menurut Bank Indonesia apabila rasio *Non Performing Financing* (NPF) berada diatas 5% maka akan dapat mengganggu kesehatan bank. Risiko kredit diartikan sebagai risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya atau risiko kerugian yang berhubungan dengan kemungkinan bahwa suatu *counterparty* akan gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya ketika jatuh tempo. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan (penyediaan dana), treasury dan investasi, dan pembiayaan perdagangan; yang tercatat dalam banking book maupun trading book (Yulianti, 2009).

Posisi perbankan sebagai mediator antara pihak yang surplus dan defisit finansial telah menempatkan perbankan sebagai lembaga yang paling rentan terhadap risiko, khususnya risiko yang berkaitan dengan uang (*money*) Fahmi, (2015) menyatakan bahwa salah satu produk perbankan yang memiliki risiko tinggi adalah produk kredit (pembiayaan). Dengan demikian, risiko kredit tetap menjadi salah satu ancaman utama yang dihadapi lembaga keuangan dan sangat penting untuk model financial distress lembaga keuangan Lin, (2010). Padahal sebagian besar bank yang ada di Indonesia mengandalkan kredit sebagai pemasukan utama dalam membiayai operasionalnya (Purnamasari & Musdholifah, 2018).

Menurut Misman & Bhatti, (2020) Literatur saat ini terkait dengan manajemen risiko kredit menunjukkan dua faktor penentu penting dari risiko kredit, yaitu faktor sistematis dan faktor tidak sistematis. Risiko sistematis mengacu pada risiko yang tidak dapat dihilangkan dan dikendalikan oleh bank itu sendiri. Misalnya, (i) faktor ekonomi makro seperti inflasi, perubahan tingkat suku bunga dan tingkat pengangguran; (ii) perubahan siklus ekonomi seperti resesi dan krisis keuangan; (iii) faktor politik. Semua faktor ini akan mempengaruhi kapasitas peminjam untuk membayar kembali pinjaman dan kegagalan untuk melakukannya akan mengklasifikasikan pinjaman sebagai *Non Performing Loan* (NPL). Terlepas dari pentingnya risiko sistematis dalam mempengaruhi risiko kredit, risiko tidak sistematis tidak boleh diabaikan. Louzis *et al.*, (2012) mengklaim dalam studi mereka bahwa struktur khas industri perbankan di berbagai negara dan manajemen bank individu akan memvariasikan dampak risiko tidak sistematis pada tingkat risiko kredit. Selain itu, literatur mengungkapkan bahwa risiko tidak sistematis atau variabel spesifik bank (BSV) adalah dihipotesiskan memiliki hubungan positif atau negatif dengan tingkat NPL. Faktor spesifik bank telah dibahas dalam penelitian sebelumnya meliputi variabel pembiayaan, permodalan, biaya dana, kualitas manajemen, dan efisiensi. Beberapa studi ini meneliti hubungan antara Faktor spesifik bank dan risiko kredit dengan berfokus pada efisiensi dan masalah kredit bermasalah (Misman & Bhatti, 2020).

Faktor spesifik bank diukur menggunakan variabel kualitas pembiayaan, modal bank, ukuran bank, dan Pendapatan bersih bagi hasil. Kualitas pembiayaan diukur dengan menggunakan rasio provisi kerugian pinjaman terhadap total aset. Bank membuat provisi untuk kerugian guna menyesuaikan cadangan kerugian pinjaman untuk mencerminkan kerugian yang diharapkan di masa depan. Misman & Bhatti, (2020) dan Soedarmono *et al.*, (2017) menyatakan bahwa kualitas pembiayaan menunjukkan hubungan yang signifikan positif dengan tingkat risiko kredit pada perbankan islam di

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan *Gulf Cooperation Council (GCC)*. Hasil ini menunjukkan bahwa bank syariah harus memeriksa kebijakan pembiayaan mereka untuk memastikan mereka dapat mengurangi kemungkinan gagal bayar, dan oleh karena itu mengurangi provisi kerugian. Faktor spesifik bank yang dapat mempengaruhi NPF yaitu Modal bank yang diproksikan dengan *Capital Buffer* dan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. Cebenoyan & Strahan, (2004) mencatat dalam studinya bahwa bank dapat mengurangi kemungkinan kegagalan dengan memiliki jumlah penyangga modal, aset likuid, dan menerapkan sistem manajemen risiko aktif. Bank dengan strategi manajemen risiko aktif dapat menahan lebih sedikit modal dan berinvestasi. *Capital Buffer* atau buffer modal adalah proxy untuk rasio tersebut rasio total ekuitas terhadap total aset. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Misman *et al.*, (2015) menyatakan bahwa rasio *Capital Buffer* berpengaruh positif terhadap risiko kredit. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rafay *et al.*, (2016) yang menyatakan hubungan negatif *Capital Buffer* terhadap risiko kredit. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* merupakan rasio modal terhadap rata-rata aset tertimbang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh İncekara & Çetinkaya, (2019) dan Kuswahariani *et al.*, (2020) menyatakan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh Positif terhadap risiko kredit pada perbankan Syariah di turki. Sejalan dengan penelitian İncekara & Çetinkaya, (2019), Kuswahariani *et al.*, (2020) menyatakan hubungan positif antara *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dan *Non Performing Financing (NPF)* pada tiga bank nasional Syariah di Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani *et al.*, (2020) dan yang menyatakan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap NPL dan Heny Purwaningtyas, (2020) yang menyatakan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing (NPF)* perbankan Syariah di Indonesia.

Total asset pada bank atau yang dikenal sebagai ukuran bank dimana semakin besar total asset bank mengindikasikan banyaknya return yang didapat bank

dari akiva-aktiva seperti aktiva kredit. Penelitian yang dilakukan oleh İncekara & Çetinkaya, (2019) dan Km. Suli Astrini dkk (2018) yang menyatakan bahwa ukuran bank berpengaruh signifikan dan positif yang artinya, semakin besar total asset semakin besar pula risiko yang didapat sehingga mampu menyebabkan naiknya kredit bermasalah *Non Performing Loan* (NPL). Berbeda dengan Gunawan P. & Sudaryanto, (2016) yang menyatakan bahwa ukuran bank berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Non Performing Loan* (NPL) pada Bank Umum Konvensional dan Pratiwi & Wibowo, (2017) negatif dan signifikan terhadap variabel pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah di Indonesia.

Pendapatan bersih bagi hasil merupakan salah satu pokok pendapatan Bank Umum Syariah yang didalam nya terdapat dua pembiayaan yaitu Mudharabah dan Musyarakah, jika tingkat pembiayaan terus meningkat, maka risiko kredit pun akan meningkat. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh İncekara & Çetinkaya, (2019) menunjukkan signifikan positif terhadap risiko kredit pada perbankan Syariah di Turki. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Das & Ghosh, (2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif pendapatan pinjaman terhadap risiko kredit pada bank-bank milik negara di India.

Menurut Popita, (2013) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dapat disebabkan oleh tiga unsur, yakni dari (1) pihak bank itu sendiri (kreditur), (2) dari pihak debitur serta (3) diluar pihak kreditur dan debitur, yakni makro ekonomi. Faktor makroekonomi di ukur menggunakan variable *Gross Domestic Product* (GDP) dan Inflasi. Firdaus, (2016) menyatakan bahwa variabel eksternal (GDP, inflasi dan kurs) mempunyai pengaruh yang lebih kuat dibanding dengan variabel internal dalam memengaruhi NPF. Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus, (2016) menyatakan bahwa *Gross Domestic Product* (GDP) berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia, Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh İncekara & Çetinkaya,

(2019) yang menyatakan *Gross Domestic Product* (GDP) signifikan negatif terhadap risiko kredit di perbankan Syariah Turki.

Untuk mengukur inflasi suatu negara digunakan data inflasi yang terjadi tiap tahunnya. Jika inflasi meningkat berdampak pada pendapatan masyarakat yang menurun sehingga debitur sulit untuk mencicil/melunasi pinjamannya. Penelitian yang dilakukan oleh Vanni & Rokhman, (2018) dan Kuswahariani *et al.*, (2020) yang menyatakan bahwa Inflasi berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Amelia, (2019) dan Siregar *et al.*, (2020) menyatakan inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor spesifik bank dan makroekonomi terhadap risiko kredit. Maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Faktor Spesifik Bank dan Makroekonomi Terhadap Risiko Kredit Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Apakah terdapat pengaruh kualitas pembiayaan terhadap risiko kredit?
2. Apakah terdapat pengaruh modal bank terhadap risiko kredit?
3. Apakah terdapat pengaruh ukuran bank terhadap risiko kredit?
4. Apakah terdapat pengaruh pendapatan bersih bagi hasil terhadap risiko kredit?
5. Apakah terdapat pengaruh *Gross Domestic Product* (GDP) terhadap risiko kredit?
6. Apakah terdapat pengaruh Inflasi terhadap risiko kredit?

1.3 Ruang Lingkup penelitian

1.3.1 Ruang Lingkup Subjek

Ruang Lingkup subjek yang diteliti adalah pengaruh kualitas pembiayaan, modal bank, ukuran bank, pendapatan bersih bagi hasil, *Gross Domestic Product* (GDP), dan inflasi pada risiko kredit.

1.3.2 Ruang Lingkup Objek

Ruang Lingkup Objek dalam penelitian ini adalah analisis pengaruh faktor spesifik bank dan makroekonomi pada risiko kredit dengan menggunakan bank yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

1.3.3 Ruang Lingkup Tempat

Ruang lingkup tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (<https://www.ojk.go.id>), Badan Pusat Statistik (<https://www.bps.go.id>), Bank Indonesia (<https://www.bi.go.id>), dan website masing-masing Bank Umum Syariah.

1.3.4 Ruang lingkup Waktu

Ruang lingkup waktu yang digunakan dalam penelitian ini yakni data tahun 2014-2019.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengidentifikasi pengaruh kualitas pembiayaan terhadap risiko kredit.
2. Untuk mengidentifikasi pengaruh modal bank terhadap risiko kredit.
3. Untuk mengidentifikasi pengaruh ukuran bank terhadap risiko kredit.
4. Untuk mengidentifikasi pengaruh pendapatan bersih bagi hasil terhadap risiko kredit.
5. Untuk mengidentifikasi pengaruh *Gross Domestic Product* (GDP)

terhadap risiko kredit.

6.1 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diupayakan dapat menjadi salah satu cara memperkaya pengetahuan dan menambah ilmu pengetahuan terbaru kepada pembaca khususnya yang berkaitan dengan risiko kredit.

1.5.2 Manfaat Praktisi

- a. Bagi Organisasi/ Lembaga Pendidikan Dapat digunakan untuk menyumbangkan ide kepada organisasi/lembaga pendidikan untuk memberikan informasi tentang risiko kredit terkait pengaruh faktor spesifik bank dan makroekonomi.

- b. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan, khususnya mengenai pengaruh faktor spesifik bank dan makroekonomi terhadap risiko kredit dan menjadi bahan tambahan informasi bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan.

- c. Bagi Akademisi dan Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi terutama dalam bidang manajemen keuangan, dan mendorong penelitian yang lebih lanjut dengan menambahkan variabel-variabel lain yang belum termasuk dalam penelitian ini.

6.2 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan penelitian ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang mengungkapkan dasar-dasar teori yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menerangkan tentang gambaran umum perusahaan, deskripsi variabel, hasil dan pembahasan mengenai Pengaruh Faktor Spesifik Bank dan Makroekonomi Terhadap Risiko Kredit.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan dan bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan diakhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul, tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit.

LAMPIRAN